

IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA TERHADAP REDISTRIBUSI ASET DAN PENETAPAN ADMINISTRASIF PEMERINTAHAN

Mahrudin

Institut Agama Islam Negeri Kendari
udinmahru@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan masalah-masalah yang menjadi implikasi pemekaran desa terhadap redistribusi aset dan penetapan administratif pemerintahan desa di Kecamatan Talaga Raya. Focus penelitian menelusuri tentang sebelum dan sesudah pemekaran desa. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran desa di Kecamatan Talaga Raya telah berimplikasi pada pengembangan sarana dan prasarana, yang mana jumlah tempat ibadah yang tadinya hanya berjumlah 5 unit, sekarang telah bertambah menjadi 8 Unit. Demikian juga dengan jalan raya, dari 7 desa di kecamatan Talaga raya telah dilakukan pengaspalan dan Beton. Namun dari implikasi tersebut adapula implikasi lain yang menyertai pemekaran yaitu terjadinya konflik antara beberapa orang oknum di wilayah kecamatan terkait dengan klaim aset sarana PDAM. Sementara dari hasil penelusuran penulis terkait dengan Batas-batas Administrasi pemerintahan desa tidak ada masalah, karena pemerintah setempat berinisiatif sebelum pemekaran dilakukan, maka batas-batas desa diselesaikan lebih dahulu. Olehnya itu dalam pemekaran desa di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah dampak positif dari pemekaran lebih banyak ketimbang dampak negatifnya karena adanya penambahan jumlah aset.

Kata kunci: Kebijakan, Pemekaran, Aset, Administrasi, pemerintahan Desa.

Abstract

This study aims to analyze and describe the problems that became implications reallocation of village redistribution of assets and the establishment of government administrative villages in the district Talaga Raya. Focus on research excursions before and after the division of the village. By using descriptive and case study approach, the results showed that the division of the village in the district Talaga Raya has been implicated in the development of infrastructure, of which the number of places of worship which had amounted to only 5 units, now has increased to 8 units. Likewise, the highway, from seven villages in the district have done Talaga highway pavement and concrete. However, of the implications unisex other implications that accompany the expansion is a conflict between some of the elements in the districts of the assets associated with the claim means of taps. While the results penulusuran writer associated with the administrative boundaries of the village administration was no problem, because the local government took the initiative before the expansion is done, the boundaries of the village settled first. By him that splitting the village in the district Talaga Raya Central Buton regency positive impact on the division more than the negative impact due to the addition of assets.

Keywords: Policies, Expansion, Assets, Administration, the village government.

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya. Otonomi luas bukanlah berarti kebebasan absolut bagi suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi menurut kehendak daerah sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah lain atau nasional. Batasan bagi keleluasaan otonomi daerah adalah keleluasaan daerah agar mampu berfungsi sebagai daerah otonom yang mandiri, berdasarkan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat tanpa mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan wilayah NKRI. Pemikiran meletakkan otonomi daerah pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat (kabupaten/kota) memberikan makna untuk mendewasakan politik rakyat (*democratization process*) dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Era reformasi telah memberikan ruang yang lebih terbuka kepada masyarakat untuk mengembangkan dan membangun dirinya sendiri. Salah satu produk dari era reformasi ini adalah otonomi daerah yang secara konseptual memperlihatkan adanya perubahan secara signifikan pada model dan paradigma pemerintahan daerah. Model efisiensi struktural (*structural efficiency model*) yang menekankan pada efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal ditinggalkan. Kini dikembangkan *local democracy model* yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Seiring dengan pergeseran model tersebut, terjadi juga pergeseran dari penekanan aspek dekosentrasi kepada penekanan aspek desentralisasi.¹

Pemekaran merupakan efek samping yang logis dari kebijakan desentralisasi. Cepatnya pertumbuhan daerah administratif baru di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terjadi karena kini lebih banyak sumberdaya yang telah dialihkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Kebijakan pemekaran daerah tidak lagi mengedepankan tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif, dan meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara menyeluruh.² Akan tetapi kebijakan pemekaran daerah telah menciptakan kekacauan daerah dalam hal redistribusi aset, penetapan administratif pemerintahan dan bahkan konflik antar etnis dalam satu wilayah propinsi. Pemekaran desa merupakan perubahan yang berwawasan lingkungan yang terjadi pada suatu desa. Sesuai dengan visi negara bahwasanya desa mempunyai visi perubahan yang berwawasan lingkungan. Dimana dengan memotivasi kader serta para pemimpin sehingga memiliki kemampuan dalam menganalisis, berinovasi, berkreatifitas, untuk membentuk kemandirian serta bertanggung-jawab terhadap

¹ Siregar, Doli D. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, Hal 255

² Kumorotomo, Wahyudi. *Pemekaran Versus Kemakmuran Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hal 29

segala perubahan yang terjadi. Penambahan daerah otonom ini merupakan fenomena yang layak dikaji ulang. Sebab, pemekaran atau penambahan daerah otonom yang banyak terjadi di beberapa daerah di Sulawesi tenggara sekarang ini tidak di dukung oleh sumberdaya manusia yang baik, akibatnya yang terjadi adalah tersendatnya roda pemerintahan daerah dan carut-marutnya tata pemerintahan, mencermati fenomena di Sulawesi tenggara secara teoritis, harus diakui bahwa kebijakan pemerintah untuk memekarkan beberapa daerah di Sulawesi tenggara telah menambah angka permasalahan baru terutama dalam proses redistribusi aset dan penetapan batas administrasi pemerintahan daerah.

Kota Bau-Bau yang dimekarkan dari Kabupaten Buton telah mengalami permasalahan redistribusi aset, dimana pada saat Bau-Bau dijadikan daerah otonom maka ibu kota Kabupaten Buton di pindahkan ke Pasar Wajo yang jaraknya \pm 40 Km dari kota Bau-Bau. Pemindahan ibu kota ini membuat Kabupaten Buton menjadi daerah otonom baru dimekarkan, karena semua aset yang dimiliki seperti gedung pemerintahan berada di Kota Bau-Bau. Hal ini menjadi polemik diantara ke dua daerah, karena masing-masing mengklaim punya hak untuk memiliki fasilitas pemerintah yang ada di kota Bau-Bau. Pemerintah Kabupaten Buton beranggapan bahwa semua aset pemerintahan buton yang ada di Kota Bau-Bau adalah aset Pemerintah Buton. Disisi lain karena semua aset itu ada di kota Bau-Bau maka secara otomatis telah menjadi aset kota. Redistribusi aset akibat pemekaran antara kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton berlangsung lama sehingga harus ditempuh dengan jalur hukum. Lain lagi halnya dengan daerah otonom baru seperti Bombana dan Buton Tengah, ke dua daerah yang berbatasan ini hampir saja mengalami konflik horizontal hanya karena penetapan tapal batas daerah administratif pemerintahan. Begitu pula halnya dengan Kabupaten Konawe Kepulauan dalam beberapa kecamatan yang ada di daerah ini hampir setiap desa yang dimekarkan tidak mengetahui batas-batas administrasi desanya sehingga pada saat pendataan demografi desa mengalami kesulitan karena hampir beberapa fasilitas desa masih berada di desa induk. Dari uraian di atas, penulis melihat ini adalah sebuah permasalahan yang menarik yang layak untuk dikaji dan dikembangkan untuk bahan penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Relevan

Penelitian ini merupakan mata rantai dari berbagai studi tentang kebijakan publik yang telah ada sebelumnya. Dikatakan demikian karena tidak sedikit tulisan dan hasil penelitian tentang tema terkait telah dilakukan oleh para akademisi dan praktisi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Beberapa kajian yang menyerupai itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahrudin tentang Kontroversi Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Nasional XXI. Inti dari tulisan tersebut adalah kontroversi terjadi karena besarnya anggaran, penggantian harga tanah dan pemotongan gaji pegawai. Tulisan lain yang

menyerupai penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifki Pratama tentang politik pemekaran wilayah studi kasus proses pembentukan kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemekaran wilayah, yang menjadi syarat syah yang tertuang dalam peraturan pemerintah No 129 tahun 2000 yang kemudian di amandemen dalam Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, dan PP No. 78 tahun 2007, berupa syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dan hal ini juga yang dilakukan oleh segenap penyelenggara dalam pemekaran wilayah dan pemembentukan Kota Tangerang Selatan, yang secara sadar, bahwa pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tangerang pada waktu itu, tidak bisa maksimal, karena terlalu luasnya wilayah Kabupaten Tangerang itu sendiri. (Pratama 2010)³

Berdasarkan riset terdahulu maka yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya adalah terletak pada wilayah administratif pemekaran daerah dimana pada daerah sebelumnya yang dimekarkan itu biasanya karena luasnya wilayah daerah yang dimekarkan, sedangkan penelitian yang saya lakukan daerah yang dimekarkan ini wilayahnya tidak terlalu luas sehingga dalam penentuan administratif dan pembagian aset bisa menuai permasalahan.

2. Kajian Teori

a) Konsep Kebijakan

Dalam literatur ilmu politik dan administrasi negara, terdapat banyak definisi atau batasan tentang kebijakan. Namun untuk mempermudah analisis dipergunakan beberapa batasan pengertian yang sesuai, serta berhubungan dengan tema penelitian. Parson mendefenisikan pengambilan kebijakan(*decision-making*) berada di antara perumusan kebijakan dan implementasi, akan tetapi (kedua hal tersebut) saling terkait satu sama lain. Kebijakan mempengaruhi implementasi dan implementasi tahap awal akan mempengaruhi tahap pembuatan kebijakan selanjutnya yang pada gilirannya, akan mempengaruhi implementasi berikutnya (Parsons 2005)⁴. Demikian pula yang terjadi di era reformasi, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh stake holders kadang tidak signifikan dengan kebijakan lainnya. Misalnya kebijakan dalam pembangunan infrastruktur, disatu sisi pemerintah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, tetapi disisi lain pemerintah mengesampingkan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, proses kebijakan ini bukan hanya sangat bervariasi. Kerangka yang dipakai untuk menerangkan proses ini juga multidimensional dan multi disipliner. Seperti ditunjukkan oleh Allison dalam studinya tentang krisis Kuba, kebijakan dalam situasi ini bisa dilihat melalui bermacam-macam lensa atau sudut pandang yang

³ Muhammad Rifki Pratama. 2010. *tentang politik pemekaran wilayah studi kasus proses pembentukan kota Tangerang Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 90

⁴ Wayne Parsons. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana. Hal.247

berbeda-beda, yang masing-masing menghasilkan cerita yang berbeda tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pembuatan kebijakan yang terjadi dalam krisis yang genting terjadi dalam satu episode dan sekaligus dalam serangkaian kerangka⁵.

Sementara Lasswell mendefinisikan bahwa pembuatan kebijakan adalah semacam penjelasan yang bertujuan untuk menerangkan atau mendeskripsikan bagaimana serangkaian kebijakan dibuat. Bentuk lain dari analisis pembuatan kebijakan adalah memberikan argumen tentang cara kebijakan diambil atau bagaimana kebijakan itu seharusnya dibuat. Kerangka yang mengonseptualisasikan apa itu proses pembuatan kebijakan, atau bagaimana seharusnya proses pembuatan kebijakan, akan membentuk apa yang kita anggap sebagai peran pengetahuan atau analisis dalam proses tersebut. Pada saat yang sama, jika kita mulai dengan keyakinan tentang peran pengetahuan dan rasionalitas dalam proses keputusan, maka ini akan memberi kita informasi tentang apa yang kita pikirkan tentang realitas pembuatan kebijakan⁶.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan itu bertolak dari beberapa kemungkinan atau alternatif untuk dipilih. Setiap alternatif membawa konsekuensi-konsekuensi. Ini berarti sejumlah alternatif itu berbeda satu dengan yang lain mengingat perbedaan dari konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkannya. Pilihan yang dijatuhkan pada alternatif itu harus dapat memberikan kepuasan karena kepuasan merupakan salah satu aspek paling penting dalam keputusan. Apabila memperhatikan konsekuensi-konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari suatu kebijakan, hampir dapat dikatakan bahwa tidak akan ada satu pun kebijakan yang akan menyenangkan setiap orang. Satu kebijakan hanya bisa memuaskan sekelompok atau sebagian besar orang. Selalu ada saja kelompok atau pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan itu. Oleh karena itu, apabila kerugian yang dirasakan itu kurang obyektif, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk melakukan reaksi negatif terhadap kebijakan itu. Pada sisi lain, suatu kebijakan yang dibuat untuk suatu kelompok tertentu dapat pula mempunyai dampak bagi sebagian besar anggota organisasi. Itulah sebabnya para ahli teori pengambilan kebijakan mengingatkan agar sebelum kebijakan itu ditetapkan, diperlukan pertimbangan yang menyeluruh tentang kemungkinan konsekuensi yang bisa timbul.

Dari itu dalam pengambilan kebijakan seharusnya melibatkan peran serta masyarakat karena masyarakat mempunyai peran penting dalam hal pengambilan kebijakan apalagi itu menyangkut tentang pembangunan. Dalam sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan kebijakandan kelompok yang selama ini melakukan

⁵ Ibid. hal 248

⁶ Ibid hal 248

pengambilan keputusan. Secara sederhana Counter mendefinisikan sebagai komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang sesuatu kebijakan (feed-forward information) dan komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan (feed back information).

Setiap kebijakan atau kebijakanyang diputuskan oleh pemerintah mengandung implikasi politik, sosial dan ekonomi. Kebijakan tidaklah diputuskan dalam ruang hampa, untuk itu konteks penerapan kebijakan menjadi pertimbangan penting sebelum kebijakanitu di implementasikan. Agus Dwiyanto (2005) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan dapat dikaji dari dua perspektif yang berbeda. Perspektif yang pertama menekankan pada konsistensi antara pelaksana program dan kebijakan dengan *policy guidelines*. Menurut perspektif ini, suatu program pemerintah dikatakan berhasil kalau pelaksana program itu sesuai dengan guidelines yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan *policy guidelines* adalah petunjuk dan ketentuan pelaksanaan program yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan pemanfaatan program. Dari tujuan outcome, suatu program dapat dinilai berhasil kalau program itu menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. Suatu kebijakan atau kebijakanyang mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi bisa saja gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkannya, dan sebaliknya.⁷

b) Konsep Pemekaran Wilayah

Secara umum pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat propinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Pada dasarnya secara defenisi pemekaran daerah adalah bentuk usaha dari pemerintah kabupaten dalam melakukan pemerataan dan pembagian wilayah ke tingkat yang lebih merata dan rapih, agar tidak terjadi tumpang tindih, baik secara administratif, maupun secara sumber potensi alam yang ada di daerah. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, selain itu juga UU No 32 tersebut mencantumkan tentang pengertian daerah, yaitu penggabungan beberapa daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah atau lebih untuk kemudian membentuk pemerintahan sendiri. Untuk itu haru memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik wilayahnya⁸

Sedangkan dari perspektif kewilayahan, terminology “pemekaran” menurut Eko Budiharjo merupakan istilah yang salah kaprah karena dalam pemekaran wilayah yang terjadi bukan pemekaran tetapi lebih tepat penciutan atau penyempitan wilayah. Dari perspektif kewilayahan memang istilah pemekaran tidak tepat digunakan mengingat dengan pemekaran suat daerah justru mengalami

⁷ Dwiyanto, Agus. 2005. *mewujudkan Good Governance melalui pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

⁸ Ibid. Muh Rifki pratama. Hal 30

penyempitan bukan perluasan wilayah. Dalam melihat pemekaran daerah banyak perspektif yang bisa digunakan antara lain hukum dan kebijakan, perspektif penataan wilayah, perspektif politik administrasi pemerintahan Purwoko 2004.⁹

Pada dasarnya pembentukan suatu daerah dalam struktur negara Indonesia sebagai subsistem dimaksudkan demi meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai pendidikan politik di tingkat lokal.¹⁰ Pemekaran wilayah dipahami sebagai wujud kedewasaan dan harapan untuk mengurus dan mengembangkan potensi daerah dan masyarakatnya yang diharapkan mampu menjadi media untuk membuka simpul-simpul keterbelakangan akibat jangkauan pelayanan pemerintah yang terlalu luas, sehingga perlu dibuka kesempatan bagi daerah tersebut untuk mendirikan pemerintahan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki.¹¹ Djohermansyah Djohan dalam "Blue Print Otonomi Daerah Indonesia" menjelaskan konsep pemekaran daerah dari tiga dimensi, yaitu: dimensi politik, dimensi administrasi/teknis, dan dimensi kesenjangan wilayah.¹²

a. Dimensi Politik

Kebutuhan akan desentralisasi atau pembentukan daerah otonom sejak awal sebenarnya bukan didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik politik antara daerah dan pusat. Dimensi politik dari pembentukan daerah yaitu pemerintahan yang diloklisir sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik. Dimensi politik desentralisasi mencakup beberapa faktor, antara lain: 1) Faktor geografis, 2) Faktor social budaya, 3) Faktor demografi, dan 4) Faktor sejarah.

Faktor geografi, pembentukan daerah otonom adalah faktor yang terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik antara masyarakat yang tertinggal di suatu daerah. Ikatan tersebut dapat dilatarbelakangi oleh kesatuan geografis maupun sejarah, sehingga masyarakat merasa dihubungkan oleh suatu ikatan secara politis. Kuat lemahnya ikatan tersebut sangat tergantung kepada seberapa besar daya tarik politik terhadap hadirnya kesatuan masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan politis. *Faktor sosial budaya*, mengasumsikan jika suatu masyarakat terkait dengan suatu system budaya tersendiri yang member perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. Faktor ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan.

⁹ Harudjati Purwoko, dkk. 2004 . *Desentralisasi Dalam Perspektif lokal*, Salatiga : Pustaka Percik. Hal 49

¹⁰ B.N Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 109.

¹¹ Dede mariana dan Coroline Paskarina, *Demokrasi dan politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 179

¹² M. Zaki Mubarak, dkk, *Blue print Otonomi Daerah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2007), h. 120-130.

Faktor demografi, mengasumsikan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Suatu masyarakat dengan penduduknya yang homogen, akan memiliki tingkat kesatuan politis yang lebih tinggi dibanding masyarakat yang heterogen, jika Faktor homogenitas ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis kekuatan pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah otonom. *Faktor sejarah*, memberikan asumsi bahwa struktur sejarah pemerintahan masa lalu dari suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat tersebut menjadi suatu daerah otonom. Meskipun sejarah kadang-kadang berlangsung secara terputus-putus dalam kurun waktu yang cukup panjang, tetapi tetap menjadi salah satu Faktor yang sering mengikuti kemunculan suatu daerah otonomi. Apalagi jika symbol-simbol sejarah tersebut masih kental dalam suatu masyarakat, walaupun hanya dalam bentuk tatanan dan upacara-upacara budaya.

b. Dimensi administrasi

Kebutuhan desentralisasi dari perspektif administrasi adalah untuk membangun hubungan dengan wilayah pelayanan dengan membentuk organisasi pelaksana di wilayah kerja atau daerah untuk sejumlah tugas-tugas. Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang disentralisasikan diyakini akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah yang beraneka ragam sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang membentuk geografis. Geografi dalam pengertian fisik menjadi dasar penentuan batas-batas administrasi, dimana suatu wilayah geografis dengan wilayah yang relatif kecil diharapkan tepat untuk: (1) Pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif sempit, (2) Pemerintah lebih responsif karena lebih dekat dengan komunitas yang dilayani, (3) Partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat yang lebih terbuka, (4) Konsultasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan instansi pemerintahan dengan masyarakat, (5) Pengawasan menjadi lebih efektif karena wilayah pengawasan yang relatif sempit

Dari sudut pandang administrasi, pemberian desentralisasi selain menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan kelembagaan yang obyektif. Dimensi teknik pembentukan daerah otonom juga terkait dengan aspek-aspek ekonomi. Pembahasan aspek-aspek ekonomi sebagai dasar pembentukan daerah otonom baru muncul setelah banyaknya berkembang kota-kota yang tumbuh sebagai akibat dari perkembangan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, khusus industrialisasi telah melahirkan konsep baru tentang kemunculan daerah otonom. Menurut teori ini, daerah otonom tidak mungkin terbentuk jika daerah tidak dapat memenuhi pelayanan minimal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Dimensi kesenjangan wilayah

Banyak kasus dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah sering terjadi ketidakseimbangan perkembangan antara daerah. Ada daerah yang menjadi sangat maju, tetapi sebaliknya ada daerah yang relative tidak berkembang dan bahkan mengalami kemunduran setelah berjalan pemerintahan. Hubungan antar daerah yang maju dengan yang kurang maju tersebut tidaklah menimbulkan permasalahan, sepanjang hubungan tersebut bersifat komplementer. Tetapi berbeda jika hubungannya berkembang jauh menjadi kooptasi daerah maju terhadap daerah kurang maju, sehingga menimbulkan perlawanan dari daerah kurang maju. Konsep inilah yang melandasi pemikiran hubungan antaradaerah dalam melihat persoalan pembentukan daerah otonom. Menurut teori ini daerah otonom terbentuk karena munculnya kesenjangan antara wilayah dalam suatu daerah. Pemekaran wilayah disatu sisi perlu di syukuri karena memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal. Namun disisi lain fenomena pemekaran wilayah dirasa cukup mengawatirkan melihat pemekaran daerah terwujud hanya demi kepentingan politik segelintir orang, sehingga menyebabkan persoalan seperti tidak tersedianya infrastruktur, pembiayaan dan personil, dan ketergantungan kepada daerah induk dan pemerintah pusat. Bahkan dibeberapa daerah muncul konflik horizontal antar masyarakat daerah dan konflik vertikal antara daerah pemekaran dan daerah induk¹³

3. Batas administratif

Secara umum pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah administratif baru ditingkat propinsi maupun kabupaten dan kota dari induknya. Pada dasarnya secara defenisi pemekaran daerah adalah bentuk usaha dari pemerintah kabupaten dalam melakukan pemerataan dan pembagian wilayah ke tingkat yang lebih merata dan rapih, agar tidak terjadi tumpang tindih, baik secara administratif, maupun secara potensi alam yang ada di daerah. Kebutuhan desentralisasi dari perspektif administrasi adalah untuk membangun hubungan dengan wilayah pelayanan dengan membentuk organisasi pelaksana di wilayah kerja atau daerah untuk sejumlah tugas-tugas. Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang disentralisasikan diyakini akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuain administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah yang beraneka ragam sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang membentuk geografis.

Pembentukan / pemekaran desa-desa di Kecamatan Talaga Raya telah sesuai dengan tiga persyaratan pembentukan desa. Syarat administratif pembentukan desa yang mengatur tentang hak dan kewenangan desa meliputi dua peraturan. Pasal 7 “Pemerintah Desa menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan,

¹³ M. Zaki Mubarak Ibid.,h. 118.

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia”. Artinya bahwa apabila pemerintah desa tidak memperoleh pembiayaan berikut sarana dan prasarana maka pemerintah desa berhak untuk menolak pelaksanaan tugas walaupun diminta oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan. Persyaratan administratif yang kedua adalah sesuai dengan pasal 8 yaitu tentang kewenangan desa. Ayat 1 yang berbunyi “kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa”. Maksudnya adalah bahwa kewenangan yang berlaku di desa adalah sesuai dengan kepemilikan hak dari desa sesuai dengan asal usul pada wilayah tersebut. Ayat 2 berbunyi “kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa”. Maksud kalimat ini adalah bahwa kewenangan yang berlaku di desa juga yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu kewenangan adalah yang belum pernah berlaku di pemerintah daerah serta yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Syarat fisik pembentukan desa diatur dalam undang-undang pasal 3, pasal 4, pasal 5. Pasal 3 menunjukkan bahwa Kecamatan Talaga Raya mempunyai jumlah penduduk lebih dari 10682 yang terkumpul dari 2922 KK. Sehingga secara rata-rata satu keluarga berisikan 4,5 artinya setiap keluarga terdiri dari empat sampai lima orang. Pemekaran desa di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah, berimplikasi terhadap strategi perencanaan pembangunan wilayah. Secara administratif terjadi eskalasi terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan Talaga Raya, semula 4 desa, menjadi 7 desa (lihat tabel 2.1) akan tetapi luasan wilayahnya menjadi berkurang. Terutama akibat dipecahnya desa talaga II menjadi 3 desa, yaitu Desa Liwulompona, Desa Pangilia. Dari luas wilayah desa talaga II yang mencapai 9,13 km²; setelah pemekaran luas wilayah menjadi 3,05 km². Demikian pula jumlah penduduknya berkurang, di Desa Talaga II yang semula jumlah penduduk berjumlah 4311 Orang, setelah pemekaran menjadi 1812 Orang. Begitu pula dengan desa Talaga I jumlah penduduk yang semula 3748 orang menjadi 3277. Penduduk Talaga I masih dikategorikan yang padat penduduknya namun dalam waktu dekat sudah ada lagi usulan untuk dimekarkan menjadi 1 desa, dan sementara lagi di godok di kabupaten. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tiap desa/kelurahan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Luas wilayah dan persentasenya tiap Desa/ Kelurahan Tahun 2014

No	Desa / Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1	Kel. Talaga I	3,42	3277	958
2	Talaga II	3,05	1812	594
3	Talaga Besar	21,67	1740	80
4	Kokoe	29,67	883	30
5	Wulu	7,42	471	63

6	Liwulompona	3,06	1304	426
7	Pangilia	3,02	1195	396

Sumber : : *Desa/Kelurahan Kec. Talaga Raya*

Geografi dalam pengertian fisik menjadi dasar penentuan batas-batas administrasi, dimana suatu wilayah geografis dengan wilayah yang relatif kecil diharapkan tepat untuk: (1) Pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif sempit, (2) Pemerintah lebih responsif karena lebih dekat dengan komunitas yang dilayani, (3) Partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat yang lebih terbuka, (4) Konsultasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan instansi pemerintahan dengan masyarakat, (5) Pengawasan menjadi lebih efektif karena wilayah pengawasan yang relatif sempit.

Dari sudut pandang administrasi, pemberian desentralisasi selain menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan kelembagaan yang obyektif. Dimensi teknik pembentukan daerah otonom juga terkait dengan aspek-aspek ekonomi. Pembahasan aspek-aspek ekonomi sebagai dasar pembentukan daerah otonom baru muncul setelah banyaknya berkembang kota-kota yang tumbuh sebagai akibat dari perkembangan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, khusus industrialisasi telah melahirkan konsep baru tentang kemunculan daerah otonom. Menurut teori ini, daerah otonom tidak mungkin terbentuk jika daerah tidak dapat memenuhi pelayanan minimal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Pengelolaan Aset

Sebagai konsekuensi logis dari pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia adalah adanya redistribusi aset daerah. Acap kali redistribusi aset mengandung masalah yang cukup pelik, rumit dan perlu perencanaan yang baik dalam penyelesaiannya. Semangat otonomi daerah tidak serta merta dapat diartikan sebagai keharusan penguasaan aset-aset negara yang berada dalam wilayah administratif dan hukum suatu daerah. Perlu strategi yang baik untuk menyelesaikan redistribusi aset ini mengingat antara satu daerah kabupaten/kota dengan lainnya berada pada keterhubungan yang erat dan saling ketergantungan. Hal ini juga untuk menghindarkan preseden jurisprudensi baru mengingat penguasaan kepemilikan aset memiliki hukum yang serius.

Pemekaran wilayah kabupaten/kota dan provinsi yang menyiratkan kegairahan lokal untuk membangun daerahnya masing-masing serta keputusan politik pemerintah pusat untuk tidak selalu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan *top-down* perlu dibarengi dengan pelbagai program untuk mencegah terjadinya problematika baru berkaitan dengan batas-batas geografis wilayah secara administratif dan hukum, yang berimplikasi pada hak dan kewenangan atas seluruh potensi ekonomis yang melekat pada batas-batas geografis/administratif tersebut. Ini penting karena proses pemekaran wilayah yang terkonsentrasi pada

kabupaten/kota sering menimbulkan masalah kewenangan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat maupun provinsi, termasuk di antaranya penetapan batas-batas administratif yang mengindikasikan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Problematika tersebut muncul seiring dengan masalah-masalah hukum yang melekat pada batas geografis dan penguasaan / kepemilikan terhadap aset. Masalah ini menjadi lebih krusial, jika pada kabupaten/kota tersebut terdapat proyek strategis pemerintah pusat (biasanya bekerjasama dengan investasi asing), yang hasilnya dirasakan tidak seimbang dengan potensi kekayaan yang dimiliki daerah. Termasuk soal resiko akibat investasi tersebut yang harus ditanggung oleh masyarakat lokal, seperti dampak lingkungan dan ekosistem serta pembuangan limbah. Kecamatan Talaga Raya dalam pemekaran desa tidak terlalu menjadi persoalan terkait dengan aset desa. Ini dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh pendidikan yang bermukim di desa Talaga II, beliau dalam kesempatan wawancara mengemukakan :

”Pemekaran desa Talaga II menjadi tiga desa sekarang jika dilihat dari perselisihan aset saya kira tidak ada masalah, malah dengan adanya pemekaran ini kami dari desa Talaga II merasa beruntung jika dibandingkan dengan desa Talaga Besar dan Kelurahan Talaga I. Mengapa demikian, hal ini disebabkan dari pembagian dana *komdev* oleh perusahaan tambang PT. Billy dan AHB yang dibagikan setiap pengapalan dengan besaran Rp. 280.000.000 misalkan per pembagian per desa, maka kami dari desa Talaga II bisa 3 kali lipatnya karena kami ada 3 Desa. Selain dana komdev dari perusahaan, pembagian dari pemerintah seperti dana ADD yang 1 milyar per tahunnya maka Desa Talaga II bisa mendapatkan 3 Milyar per tahunnya. Jadi menurut saya untuk daerah pemekaran mengenai aset tidak ada persoalan.¹⁴

Pernyataan serupa di sampaikan oleh Sekretaris Desa Liwulompona bapak Tasrun, S.Kep bahwasanya dalam pemekaran desa masalah aset tidak menjadi persoalan, malah ini menjadi berkah bagi kami di Kecamatan Talaga Raya karena dari aset desa berupa Mesjid yang tadinya sebelum dimekarkan pulau Talaga Kecil ini hanya 2 Desa yaitu Kelurahan Talaga I ada sebuah mesjid dan begitupula dengan desa Talaga II hanya 1 mesjid. Namun dengan di mekarkannya desa talaga II maka jumlah mesjid menjadi bertambah.

Berdasarkan data tersebut di atas, pemekaran desa di Kecamatan Talaga Raya pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek potensi wilayah yang ada. Dengan adanya

¹⁴ Wawancara dengan Bpk. La MK, S.Pd pada tanggal 9 September 2016

pemekaran diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat.

Secara umum tujuan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Beberapa alasan masyarakat yang kemudian menjadi tujuan bersama dalam pemekaran desa di Kecamatan Talaga Raya ini antara lain : *Pertama*, Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih mudah, serta pemerataan pembangunan. Melalui pemerintahan desa yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan desa induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan desa pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik dan pemerataan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat akan lebih tersedia. *Kedua*, Tujuan ingin mendapatkan dana ADD, dengan adanya pemekaran desa baru tentunya akan mendapatkan dana ADD sendiri, dan akan sangat mendukung kelancaran proses pemerataan pembangunan di segala aspek. *Ketiga*, Pemekaran desa diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat. Dengan dikembangkannya desa baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi yang selama ini tidak tergal. *Keempat*, Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan. Dengan adanya pemekaran ini, berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran desa.

Dalam wawancara dengan Camat Talaga Raya **Bapak Isran, S.Pd.,M.Pd**, mengatakan bahwa :

”pemekaran desa di Kecamatan Talaga Raya ini berdampak positif bagi perkembangan desa terutama dari segi aset desa, yang tadinya mesjid hanya 5 disemua desa sekarang menjadi 9 buah. Selain itu jalan-jalan desa dan jalan tani yang tadinya tidak terurus sekarang sudah di aspal dan dirabat dengan menggunakan Beton. Bukan cuman itu dari segi aset sumberdaya manusia dengan adanya pemekaran desa ini adik-adik yang baru menyelesaikan studi S1 nya bisa langsung mengabdikan diri di tiap-tiap desa masing-masing”¹⁵.

Pernyataan bapak Camat Talaga Raya tersebut sejalan dengan pendapat Harmantyo yang mengatakan ”dalam pelaksanaan pemekaran desa di Indonesia akan menemui dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dapat berpengaruh terhadap segala peningkatan fasilitas, sarana, potensi serta kemandirian yang erat dengan skala ekonomi, antara lain adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tersebut, meningkatkan potensi yang ada dalam tiap usaha dan menunjang sarana

¹⁵ Wawancara dengan camat Talaga Raya, tanggal 9 September 2016

untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro dan makro masyarakat, seperti bertani dan berdagang. Sementara dampak negatif akan berpengaruh terhadap kesiapan potensi alam serta sumberdaya manusia yang ada. (1) Karena kondisi daerah yang berbeda maka potensi yang dikembangkan kurang memiliki prospek yang baik kedepannya. (2) Kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan kontribusi pada desa yang belum mapan. (3) menimbulkan diskriminasi terhadap desa yang di nilai secara sosial masyarakat.¹⁶

5. Batas wilayah

Pemekaran wilayah disatu sisi perlu di syukuri karena memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal. Namun disisi lain fenomena pemekaran wilayah dirasa cukup menghawatirkan melihat pemekaran daerah terwujud hanya demi kepentingan politik segelintir orang, sehingga menyebabkan persoalan seperti tidak tersedianya infrastruktur, pembiayaan dan personil, dan ketergantungan kepada daerah induk dan pemerintah pusat. Bahkan di beberapa daerah muncul konflik horizontal antar masyarakat daerah dan konflik vertikal antara daerah pemekaran dan daerah induk¹⁷. Desa-desanya pemekaran di Kecamatan Talaga Raya sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan peraturan Mendagri No 28 tahun 2006 tentang tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun. Sedangkan persyaratan fisik luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat serta wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Implikasi pemekaran wilayah terhadap batas wilayah dalam dua desa terakhir yang dimekarkan yaitu Desa Pangilia dan Desa Liwulompona di Kecamatan Talaga Raya tidak terlalu dipermasalahkan. Namun di desa Talaga Besar terkait dengan batas wilayah menjadi masalah dalam beberapa tahun terakhir sehingga hal ini berdampak pada penundaan pemekaran desa. Salim klaim perbatasan ini terjadi antara dusun Banabungi dan Dusun Peropa. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat dari kedua dusun yaitu dusun peropa dan Dusun Banabungi terjadi salim klaim.

Dalam wawancara penulis dengan tokoh masyarakat dusun Banabungi desa Talaga Besar mengatakan Bahwa:

“Batas wilayah antara Dusun Peropa dan dusun Banabungi harus di tinjau ulang karena jika kita berdasarkan pada batas yang lama itu merasa tidak

¹⁶ Harmantyo, Djoko. 2011. *Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia*. Ka. Lab. Pengembangan Wilayah Dept. Geografi FMIPA-UI,PIT-IGI, Bali

¹⁷ Lihat Tinjauan pustaka.,h. 11.

adil karena dusun banabungi apabila dimekarkan maka wilayahnya hanya sedikit. Jadi kemauan kami harus di ambil di lorong belakang sekolah”.¹⁸

Namun pernyataan tokoh dusun Banabungi ini mendapat tanggapan / penolakan keras oleh tokoh masyarakat Dusun Peropa karena dianggap bahwa jika diambil dibelakang sekolah maka semua aset yang ada di desa ini akan diambil mereka. Pernyataan tokoh masyarakat Dusun peropa tertuang dalam wawancara berikut :

“Batas wilayah antara dusun peropa dan dusun Banabungi tidak boleh dipindah-pindahkan karena itu sudah ditetapkan oleh orang tua kita tempo dulu bahwa batasnya itu ada di Jembatan dan memotong lapangan sepak bola. Jadi batas itu saya mohon jangan dipindahkan karena itu nanti akan menjadi masalah dikemudian hari”.¹⁹

Perseteruan tentang batas wilayah ini ternyata berbuntut panjang dengan terjadinya perdebatan disetiap rapat / musyawarah di desa. Bukan cuman itu perseteruan ini berdampak pada ditundanya pemekaran desa Talaga Besar menjadi dua desa, padahal pemekaran desa Talaga Besar telah diajukan bersamaan dengan desa Talaga II. Namun setelah diverifikasi oleh tim dari Kabupaten masih terjadi perdebatan maka pemekaran desa talaga besar pada waktu itu di batalkan. Hanya desa Liwulompona dan Desa Pangilia yang disetujui. Nanti belakangan setelah dilakukan pemilihan kepala desa baru di desa Talaga Besar, maka perselisihan batas dusun ini mulai di selesaikan dan telah terjadi titik temu antara Dusun Banabungi dan Dusun Peropa. Hal ini terungkap dalam wawancara penulis dengan Bapak Abidin Kepala Desa Talaga Besar Berikut :

“Insya Allah perselisihan tentang batas antara dusun Peropa dan Dusun Banabungi telah selesai dengan tetap dikembalikan di Jembatan dan membagi lapangan, cuman nanti sampai di pinggiran desa bagian selatan di miringkan tidak lagi di kasih lurus. Hal ini langsung disetujui oleh kedua belah pihak. Makanya dengan klirnya batas wilayah ini kami ajukan lagi pemekarannya bersamaan dengan Kelurahan Desa Talaga I. semoga dengan pemekaran ini dapat membawah kemajuan di desa Talaga Besar seperti desa Talaga II.”²⁰

Jadi pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul, adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. Pemekaran wilayah desa tidak lain bertujuan untuk

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zainuddin, pada tanggal 17 Juli 2016

¹⁹ Wawancara dengan Bapak La Dh, pada tanggal 17 juli 2016

²⁰ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Talaga Besar, Tanggal 10 September 2016.

memperpendek rentan kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah desa yang kuat demi tercapainya kesejahteraan, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan serta mampu meningkatkan pengembangan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

6. Pengaturan infrastruktur

Pemekaran desa merupakan upaya memperpendek rentang kendali pemerintah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan desa. Berdasarkan peraturan pemerintah PP no 78 tahun 2007 bahwa pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Karena dengan peningkatan pembangunan infrastruktur maka akan berakibat pada peningkatan perekonomian masyarakat yang akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan pelayanan publik serta mengembangkan demokrasi lokal dengan mengalirkan sumber daya ke desa. Pemekaran desa dapat diharapkan mengurangi berbagai permasalahan yang ada salah satunya adalah di bidang pembangunan infrastruktur. Adapun data monografi tentang infrastruktur di Kecamatan Talaga Raya selama pemekaran ada peningkatan. Rumah ibadah misalkan dari 7 Mesjid menjadi 9. Lapangan olahraga sepak bola, yang tadinya hanya 3 lapangan Sepak Bola setelah pemekaran desa lapangan sepak bola bertambah menjadi 5 buah demikian pula dengan bola volly, masing-masing desa sudah memilikinya.

Hal lain yang sangat menggembirakan dalam segi infrastruktur dengan pemekaran desa di Kecamatan Talaga Raya adalah Jalan Raya di semua desa telah di Aspal baik itu dengan menggunakan aspal maupun dengan menggunakan Beton. perbaikan jalan Bukan cuman di dalam perkampungan warga, tetapi pengaspalan jalan juga sampai di jalan tani dan area perkemahan dan pekuburan. Disamping perbaikan jalan desa, pada tahun 2016 ini kecamatan Talaga Raya telah mendapatkan fasilitas air bersih yang didatangkan dari pulau Kabaena melalui pipa PDAM yang di pasang di dasar laut, sehingga ibu kota Kecamatan dapat menikmati air bersih dengan tidak perlu lagi mengambil air bersih dengan menggunakan sampan/perahu. Dari segi alat komunikasi sejak tahun 2015 Kecamatan Talaga Raya telah menikmati saluran telepon melalui jaringan telkomsel yang tiangnya disimpan di ibu kota kecamatan. Hal ini memberikan kemudahan bagi warga untuk melakukan komunikasi yang sebelumnya komunikasi dilakukan melalui sambungan telepon satelit yang sangat mahal.

Infrastruktur lain yang ada dikecamatan Talaga Raya pada Tahun 2016 ini hampir dipastikan tidak ada lagi yang menggunakan penerangan dari minyak tanah, karena semua desa telah mendapatkan dana bantuan untuk pengadaan listrik dari dana ADD. Desa Talaga Besar misalkan yang tadinya harus menggunakan lampu petromax, pada tahun ini selain mendapatkan bantuan listrik dari tenaga diesel, desa Talaga Besar juga mendapatkan

bantuan Listrik PLTS (pembangkit Listrik Tenaga Surya) dari Kementerian ESDM Pusat. Sehingga dipastikan untuk kecamatan Talaga Raya desa Talaga Besar lah yang akan menikmati listrik sampai 24 jam, padahal di desa lain di Kecamatan Talaga Raya menikmati listrik hanya sampai jam 12 Malam, dan jam 06.00 a.m untuk ibu kota kecamatan.

Perkembangan infrastruktur di Kecamatan Talaga Raya pasca pemekaran dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.3
Data Infrastruktur Kecamatan Talaga Raya Pasca Pemekaran

No	Infrastruktur	Jenis	Jumlah	Lokasi
1	Transportasi	a. Jalan Aspal	4 Desa	Ibukota Kecamatan
		b. Jalan Beton	3 Desa	Desa Talaga Besar, Desa Kokoe & Desa Wulu
2	Sarana air Bersih	PDAM	2 Pipa	Ibu kota Kecamatan Desa Talaga Besar
3	Jaringan Listrik	PLN	1	Ibu Kota Kecamatan
		Mesin diesel	3	Desa Talaga Besar, Desa Kokoe & Desa Wulu
		PLTS	1	Desa Talaga Besar
4	Pasar	Pasar Rakyat	3	Kelurahan Talaga I, Desa Talaga Besar & desa Kokoe
5	Pendidikan	1. SD	9	Semua Desa
		2. SLTP	2	Talaga I dan Talaga Besar
		3. MTsS	2	Desa Kokoe dan Kelurahan Talaga I
		4. SLTA	2	Desa Talaga Besar dan
		5. SMK	1	Kelurahan Talaga I Desa Pangilia
6	Pemerintahan	a. Kantor	7	Semua Desa
		Desa	7	Semua Desa
7	Kesehatan	b. Balai Pertemuan		
		a. Puskesmas	1	Talaga I
8	Tenaga Medis	b. Pustu	3	Desa Kokoe, Talaga Besar & Desa Wulu
		a. Dokter	1	Kelurahan Talaga I
		b. Bidan	10	Semua Desa
		c. Perawat	25	Semua Desa

Sumber: Data Sekunder setelah diolah 2016

Dalam Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa perkembangan infrastruktur Kecamatan Talaga Raya Pasca pemekaran cukup bagus. Hal ini terbukti dengan telah di aspal dan dibetonnya jalan disemua desa, bahkan jalan aspal dan beton ini telah diarahkan di jalan menuju pertanian dan pemukiman warga. Hal lain yang sangat menggembirakan di masyarakat Kecamatan Talaga Raya khususnya di Ibu Kota Kecamatan dan Desa Talaga Besar yang terpisah dari pulau Kabaena telah adanya sarana air bersih yang telah puluhan tahun di nantikan oleh warga setempat. Hal ini tidak lepas dari kejelian pemerintah daerah dalam melihat kondisi masyarakatnya.

Mengenai keberadaan infrastruktur di Kecamatan Talaga Raya khususnya di Desa Talaga Besar, Kepala Desa Talaga Besar menjelaskan:

”Kita Desa Talaga Besar Sangat bersyukur karena dalam tahun ini kita telah diberikan rahmat oleh Allah s.w.t dengan banyaknya bantuan. Kalau dihitung-hitung bantuan yang masuk di desa kita sudah kurang lebih 10 Milyar, bantuan tersebut berupa pengadaan mesin diesel untuk pembangkit listrik, kemudian disusul dengan PLTS yang insya allah bulan depan (bulan 10) sudah akan dinikmati warga. Dan satu yang sangat menggembirakan bagi kami adalah dengan adanya air bersih yang di datangkan dari pulau Kabaena sehingga kami tidak perlu lagi menyebrang untuk mengambil air minum.²¹

Kejelian pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi desa hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki desa, untuk itu proses pertumbuhan dan perkembangan dapat terarah termasuk aktualisasi nilai-nilai lokal tidak dapat dimasukan untuk mengembalikan desa ke zaman lama, melainkan hendak dijadikan sebagai koridor dalam proses transformasi, agar jalan yang ditempu tidak destruktif, melainkan tetap mempertimbangkan kepentingan generasi ke depan. Setiawan menyatakan bahwa dengan pemekaran desa akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dikuatkan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut antara lain yaitu adanya rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi terjangkau, peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan wilayah distrik dan pemahaman pendidikan politik.²²

Dalam keberhasilan beberapa pemerintah daerah paska diberlakuakannya otonomi daerah telah membuktikan bahwa desentralisasi memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Demokrasi perwakilan yang menekankan pentingnya perwakilan dari berbagai unsur masyarakat untuk terlibat dalam

²¹ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Talaga Besar, Tanggal 10 September 2016.

²² Setiawan, Dendy. 2008. *Evaluasi Pemekaran Daerah di Indonesia*. Pontianak.

pembuatan kebijakan tengah kritik. Keinginan masyarakat untuk terlibat dan tahu sedar rinci mengenai proses pembuatan kebijakan tidak menjadi menarik manakala hal ini dinafikan oleh pihak anggota legislatif dan pihak eksekutif bahwa yang mempunyai kewenangan atas proses pemutusan kebijakan adalah mereka atas dasar mandat dari rakyat. Akibatnya yang terjadi adalah masyarakat menjadi penonton di pinggir arena pembuatan kebijakan, dan hanya berperanan baik sebagai penerima manfaat dan juga dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan. Dalam beberapa tahun belakangan, konsep partisipasi politik telah berkonvergen dengan memperhatikan aspek pelibatan warga dalam formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut. Partisipasi politik yang dimaksud menjadi lebih dalam sebagai upaya warga dalam mempengaruhi pemerintah dan meminta komitmen terhadap akuntabilitasnya. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan tadinya hanyalah sebuah mekanisme konsultatif.

Namun belakangan menguatnya kebutuhan dan perspektif dalam pelayanan seperti apa dan kebijakan semestinya harus ada, meyakinkan bahwa perlu ada peningkatan dan pendalaman partisipasi yang nantinya akan menjadi kontrol terhadap kehidupan mereka secara keseluruhan. Partisipasi warga dengan demikian dapat didefinisikan sebagai perluasan agenda masyarakat, dimana masyarakat dapat memobilisasi dan merumuskan tuntutannya.

C. KESIMPULAN

Implikasi kebijakan Pemekaran di Kecamatan Talaga Raya berimplikasi pada pengembangan sarana dan prasarana, yang mana jumlah tempat ibadah yang tadinya hanya berjumlah 5 unit, sekarang telah bertambah menjadi 8 Unit. Demikian juga dengan jalan raya, dari 7 desa di kecamatan Talaga raya telah dilakukan pengaspalan dan Beton. Namun dari implikasi tersebut adapula implikasi lain yang menyertai pemekaran yaitu terjadinya konflik antara beberapa orang oknum di wilayah kecamatan terkait dengan klaim aset sarana PDAM. Sementara dari hasil penelusuran penulis terkait dengan Batas-batas Administrasi pemerintahan desa tidak ada masalah, karena pemerintah setempat berinisiatif sebelum pemekaran dilakukan, maka batas-batas desa diselesaikan lebih dahulu.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun beberapa saran yang penulis ajukan yaitu: Sebaiknya pemekaran desa harus dirumuskan oleh warga sehingga dalam implementasinya di masyarakat tidak terjadi kendala maupun konflik di masyarakat. Untuk meminimalisir konflik terkait Aset dan batas-batas administrasi desa, sebaiknya pemekaran desa sebelum dimekarkan, maka persoalan yang terkait dengan batas wilayah, infrastruktur harus diselesaikan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Zainal, Said. 2002. *Kebijakan publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah..
- Abe,Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Jogjakarta: Pembaharuan.
- Dede mariana dan Coroline Paskarina, *Demokrasi dan politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Dwiyanto,Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N.. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- B.N Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2010).
- Harmantyo, Djoko. 2011. *Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia*. Ka. Lab. Pengembangan Wilayah Dept. Geografi FMIPA-UI,PIT-IGI, Bali
- Kumorotomo, Wahyudi. *Pemekaran Versus Kemakmuran Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Mubarak, M. Zaki dkk, *Blue print Otonomi Daerah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2007).
- Pratama, Rifki, Muhammad. 2010. *tentang politik pemekaran wilayah studi kasus proses pembentukan kota Tanggerang Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Purwoko Harudjati, dkk. 2004 . *Desentralisasi Dalam Perspektif lokal*, Salatiga : Pustaka Percik.
- Siregar, Doli D. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2004.
- Setiawan, Dendy. 2008. *Evaluasi Pemekaran Daerah di Indonesia*. Pontianak.